



**SURAT-SURAT BERHARGA**

**SUCCESS**



## Pengertian Surat Berharga

Secara etimologis Surat berharga bisa diartikan sebagai surat yang mempunyai harga Istilah surat yang mempunyai harga atau nilai merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “Papier Van Waarde”.

## Pengertian menurut beberapa ahli

1. Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain.
2. Sedangkan menurut Purwosutjipto, surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan.



## Fungsi Surat Berharga

- Sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang
- Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah.
- Sebagai surat bukti hak tagih atau surat Legitimasi: adalah surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak.
- Tujuan penerbitan Surat Berharga ini sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.



## Jenis-jenis Surat Berharga

- Wesel
- Surat Sanggup
- Saham
- Obligasi
- Deposito
- Surat berharga cek
- Kuitansi
- Bilyet giro
- Promes(Akseptasi)



## A. Wesel

- Pada Pasal 100 KUHD menerangkan bahwa Wesel : Surat berharga yang memuat kata “WESSEL” didalamnya, tertanggal dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana si Penarik memberi perintah tanpa syarat kepada Tertarik untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada pemegang/ penerima yang ditunjuk oleh penarik / penggantinya.



## B. Surat Sanggup

- Sebuah surat berharga, yang mencatumkan tanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar (pengakayaan hutang) kepada pihak pemegang atau pembawanya, pembayaran mana dilakukan pada waktu tertentu oleh pihak penerbit itu sendiri.



## C. Saham

- Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas( PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham.



## Jenis-jenis saham

- Saham biasa
- Saham preferen



## D. Obligasi

- Merupakan suatu surat pengakuan hutang berjangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun dengan bersuku bunga tertentu yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat.



## E. Deposito

- Berdasarkan UU Perbankan sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Sedangkan menurut Blacks Law Dictionary yaitu: Pengakuan tertulis dari bank kepada penyimpan( deposan) dengan janji untuk membayar kepada penyimpan, atau penggantinya.



## F. Cek

Jenis-jenis Cek:

- Cek biasa
- Cek atas pengganti penerbit
- Cek atas penerbit sendiri
- Cek untuk perhitungan pihak ketiga
- Cek inkasso
- Cek domisili
- Cek silang
- Cek perjalanan



## G. Kuitansi

- Kuitansi mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk membayarkan sejumlah uang tertentu yang tertulis pada kuitansi tersebut kepada pengunjuknya.



## H. Bilyet Giro

- Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandadisir/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan.



## I. Promes (Akseptasi)

- Promes disebut juga “surat sanggup”, yaitu surat pernyataan dari seorang debitur untuk menyanggupi/berjanji membayar sejumlah uang pada waktu tertentu kepada orang yang tertulis namanya diatas surat tersebut.



## Kesimpulan

- Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Jenis-jenis surat berharga yaitu :wesel, surat cek, surat sanggup/surat aksep, kuitansi dan promes atas tunjuk,bilyet giro, konosemen, saham, obligasi, deposito. Penerbitan Surat Berharga adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar dengan kata lain, perjanjian adalah perikatan dasar, tanpa ada perikatan dasar tidak mungkin diterbitkan Surat Berharga. Jadi, penerbitan Surat Berharga, bukan perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya.